



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Chambes Candra Leo bin alm Nurkholis;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Tulang Bawang RT 24 RW 10 Kec. Rimbo Bujang
: Kab. Tebo Propinsi Jambi (sesuai KTP);
: domisili kost di Dusun Tempel RT 01 RW 07 Desa Legok
: Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 Januari 2020

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil



sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "CHAMBES CANDRA LEO bin Alm NURKHOLIS" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "CHAMBES CANDRA LEO bin Alm NURKHOLIS" berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam dikembalikan kepada saksi JAMA'ANI
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair

Bahwa terdakwa CHAMBES CANDRA LEO bin alm NURKHOLIS, pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kamar kos saksi JAMA'ANI yaitu Dusun Tempel Rt 01 Rw 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat saksi JAMA'ANI keluar dari kamar kost, kemudian terdakwa masuk ke kamar kost saksi JAMA'ANI yang pada saat itu pintu tidak dikunci dan hanya ditutup, setelah itu terdakwa masuk ke kamar kost saksi JAMA'ANI setelah masuk ke kamar saksi JAMA'ANI, terdakwa membuka almari dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam diambil oleh terdakwa kemudian dibawa ke kamar kost terdakwa, yang pada saat dibawa ke luar dari kamar kost saksi JAMA'ANI ke kamar kost terdakwa, saksi JAMA'ANI melihat terdakwa membawa keluar tersebut, setelah itu saksi JAMA'ANI menanyakan kepada terdakwa, akhirnya terdakwa panik lalu saksi JAMA'ANI oleh terdakwa dipegang dengan tangan kanan lehernya oleh terdakwa dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi JAMA'ANI lalu menarik saksi JAMA'ANI ke dalam kost terdakwa namun saksi JAMA'ANI teriak minta tolong yang didengar oleh saksi RUFIAH dan saksi ZULAIKAH, akhirnya banyak orang yang datang yang pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh warga di bawa ke Polsek Gempol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi JAMA'ANI tanpa ijin dan sepengetahuan saksi JAMA'ANI.

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi JAMA'ANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa CHAMBES CANDRA LEO bin alm NURKHOLIS, pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kamar kos saksi JAMA'ANI yaitu Dusun Tempel Rt 01 Rw 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat saksi JAMA'ANI keluar dari kamar kost, kemudian terdakwa masuk ke kamar kost saksi JAMA'ANI yang pada saat itu pintu tidak dikunci dan hanya ditutup, setelah itu terdakwa masuk ke kamar kost saksi JAMA'ANI setelah masuk ke kamar saksi JAMA'ANI, terdakwa membuka almari dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam diambil oleh terdakwa kemudian dibawa ke kamar kost terdakwa, yang pada saat dibawa ke luar dari kamar kost saksi JAMA'ANI ke kamar kost terdakwa, saksi JAMA'ANI melihat terdakwa membawa keluar tersebut, setelah itu saksi JAMA'ANI menanyakan kepada terdakwa, akhirnya terdakwa panik lalu saksi JAMA'ANI oleh terdakwa dipegang dengan tangan kanan lehernya oleh terdakwa dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi JAMA'ANI lalu menarik saksi JAMA'ANI ke dalam kost terdakwa namun saksi JAMA'ANI teriak minta tolong yang didengar oleh saksi RUFIAH dan saksi ZULAIKAH, akhirnya banyak orang yang datang yang pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh warga di bawa ke Polsek Gempol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi JAMA'ANI tanpa ijin dan sepengetahuan saksi JAMA'ANI.

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi JAMA'ANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (erdempat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jama'ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kamar kos saksi di Dusun Tempel RT 01 RW 07 Desa legok



Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wib saksi keluar dari rumah menuju teras rumah bapak kost, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi kembali ke kamar kost untuk mengambil sandal dan melihat terdakwa sudah membawa laptop milik saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian terdakwa menyeret saksi masuk ke kamarnya dan langsung menceki leher saksi kemudian saksi keluar teriak-teriak, dan setelah itu banyak datang warga yang mengamankan terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa Chambes Candra Leo bin Nurkholis karena saksi masih ingat dengan wajahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak meminta tolong beberapa saat kemudian saksi RUFIAH dan saksi ZULAIKHAH dan warga berdatangan untuk menolong saksi kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada leher, akibat dicekik, ketakutan serta trauma dan selain itu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Rufiah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Tempel RT 01 RW 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi mendengar ada orang minta tolong;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Jama'ani;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar saksi Jama'ani untuk mengambil Laptop milik saksi Jama'ani namun ketahuan;
- Bahwa selain saksi banyak warga lain yang datang kemudian Terdakwa diamankan oleh warga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Zulaikah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Tempel RT 01 RW 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi mendengar ada orang minta tolong;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Jama'ani;
- Bahwa Terdakwa masuk kamar saksi Jama'ani untuk mengambil Laptop milik saksi Jama'ani namun ketahuan;
- Bahwa selain saksi banyak warga lain yang datang kemudian Terdakwa diamankan oleh warga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kamar kost di Dusun Tempel Rt 01 Rw 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa masuk dan mengambil sebuah laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Jama'ani;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Jama'ani keluar dari kamar kost, kemudian terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani yang tidak dikunci dan hanya ditutup, setelah terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani terdakwa membuka almari dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dan dibawa ke kamar kost terdakwa;
- Bahwa pada saat dibawa ke luar dari kamar kost saksi Jama'ani saksi Jama'ani melihat terdakwa membawa keluar laptop milik saksi Jama'ani. Karena terdakwa panik lalu terdakwa memegang leher terdakwa dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi Jama'ani lalu menarik saksi Jama'ani ke dalam kost terdakwa namun saksi Jama'ani berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian saksi Rufiah dan saksi Zulaikah datang serta banyak orang lain yang datang ;
- Bahwa akhirnya terdakwa di tangkap oleh warga di bawa ke Polsek Gempol;



- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Jama'ani tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Jama'ani;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut dikarenakan adiknya butuh uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kamar kost di Dusun Tempel Rt 01 Rw 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa masuk dan mengambil sebuah laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Jama'ani;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Jama'ani keluar dari kamar kost, kemudian terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani yang tidak dikunci dan hanya ditutup, setelah terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani terdakwa membuka almari dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dan dibawa ke kamar kost terdakwa;
- Bahwa pada saat dibawa ke luar dari kamar kost saksi Jama'ani saksi Jama'ani melihat terdakwa membawa keluar laptop milik saksi Jama'ani. Karena terdakwa panik lalu terdakwa memegang leher terdakwa dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi Jama'ani lalu menarik saksi Jama'ani ke dalam kost terdakwa namun saksi Jama'ani berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop merk Lenovo milik saksi Jama'ani tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jama'ani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Jama'ani menderita luka pada bagian leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan primair maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Barang siapa:**
2. **Unsur mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**
3. **Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Chambes Candra Leo bin alm Nurkholis yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kamar kost di Dusun Tempel Rt 01 Rw 07 Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan



Terdakwa masuk dan mengambil sebuah laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Jama'ani;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Jama'ani keluar dari kamar kost, kemudian terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani yang tidak dikunci dan hanya ditutup, setelah terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani terdakwa membuka almari dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dan dibawa ke kamar kost terdakwa. Pada saat dibawa ke luar dari kamar kost saksi Jama'ani saksi Jama'ani melihat terdakwa membawa keluar laptop milik saksi Jama'ani. Karena terdakwa panik lalu terdakwa memegang leher terdakwa dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi Jama'ani lalu menarik saksi Jama'ani ke dalam kost terdakwa namun saksi Jama'ani berteriak minta tolong. Kemudian saksi Rufiah dan saksi Zulaikah datang serta banyak orang lain yang datang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Jama'ani tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Jama'ani. Terdakwa mengambil laptop tersebut dikarenakan adiknya butuh uang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta terdakwa melihat saksi Jama'ani keluar dari kamar kost, kemudian terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani yang tidak dikunci dan hanya ditutup, setelah terdakwa masuk ke kamar kost saksi Jama'ani terdakwa membuka almari dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dan dibawa ke kamar kost terdakwa. Pada saat dibawa ke luar dari kamar kost saksi Jama'ani saksi Jama'ani melihat terdakwa membawa keluar laptop milik saksi Jama'ani. Karena



terdakwa panik lalu terdakwa memegang leher terdakwa dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi Jama'ani lalu menarik saksi Jama'ani ke dalam kost terdakwa namun saksi Jama'ani berteriak minta tolong. Kemudian saksi Rufiah dan saksi Zulaikah datang serta banyak orang lain yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencekik saksi Jama'ani adalah agar saksi Jama'ani tidak berteriak dan Terdakwa dapat melarikan diri dengan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa mencekik Saksi Jama'ani setelah ketahuan mengambil laptop tersebut. Sehingga unsur didahului dengan kekerasan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi Jama'ani maka barang bukti laptop Lenovo warna hitam tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Jama'ani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil



yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Chambes Candra Leo bin alm Nurkholis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Jama'ani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Octiawan Basri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Bil



dengan didampingi oleh **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Fitria Handayani Ginting. S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aru Pristiwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Irfan Harisman S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

Octiawan Basri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Fitria Handayani Ginting. S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Aru Pristiwanto, S.H.